



ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DAN MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Amalia Nuril Hidayati

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Ayu Lestari Intan Putri

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Dinar Amanda

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Farandia Aranza

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Richardt Nauvalt Alfauzhi

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Jl. Mayor Sujadi No.46, Kudus, Plosokandang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten

Tulungagung, Jawa Timur 66221

Email : amalianoeril@gmail.com. ayulestariintanputri3@gmail.com.

dinaramanda072@gmail.com. farandiaaranza@gmail.com. richardtkidz@gmail.com.

Abstrak. *This study aims to analyze the role of zakat in the Indonesian economy, especially as a poverty alleviation strategy. Zakat as one of the instruments of Islamic economics has great potential in supporting economic and social development. Although zakat plays an important role in the welfare of society, its realization and management still face various challenges. This study uses a qualitative method with a literature review approach, namely analyzing various literature from various sources related to fiscal policy, zakat, and Islamic economic concepts. By using the literature study method, this study found that productive zakat has a major impact on reducing poverty levels and strengthening the economic resilience of society. In addition to being a form of worship, zakat also functions as a fair and sustainable redistribution of wealth, which if managed properly, can be an important element in Islamic fiscal policy and a strategy for national economic development.*

Keywords: *Zakat, fiscal policy instruments, Poverty, Economic Developmen,*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran zakat dalam perekonomian Indonesia, khususnya sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Meskipun zakat berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat, namun realisasi dan pengelolaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka, yaitu menganalisis berbagai literatur dari berbagai sumber terkait kebijakan fiskal, zakat, dan konsep ekonomi Islam. Dengan menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menemukan bahwa zakat produktif berpengaruh besar terhadap berkurangnya tingkat kemiskinan dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat. Selain sebagai bentuk ibadah, zakat juga berfungsi sebagai redistribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan, yang apabila dikelola dengan baik, dapat menjadi elemen penting dalam kebijakan fiskal Islam dan strategi untuk pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci: *zakat, instrument kebijakan fiskal, , kemiskinan, pembangunan ekonomi*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang luar biasa untuk memanfaatkan instrumen zakat sebagai sumber pendanaan bagi program-program

pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan ekonomi. Meskipun potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp 327 triliun per tahun, realisasi penghimpunan zakat masih jauh di bawah angka tersebut, hanya sekitar Rp 10 triliun per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pendayagunaan zakat di Indonesia belum optimal.

Pemanfaatan zakat secara efektif dan tepat sasaran dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Zakat dapat menjadi sumber pendanaan bagi program-program pengentasan kemiskinan, peningkatan produktivitas masyarakat, serta membangun infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, untuk dapat mewujudkan potensi zakat tersebut, diperlukan komitmen dan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat. Sinergi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan ini akan menentukan keberhasilan dalam mendayagunakan zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang efektif¹.

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Timur. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur masih cukup tinggi, memberikan kontribusi signifikan terhadap total jumlah penduduk miskin nasional. Dalam perspektif Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kekurangan materi semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesejahteraan dan keadilan sosial yang harus diatasi secara komprehensif. Salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam untuk mengentaskan kemiskinan adalah zakat, yaitu kewajiban finansial yang diperuntukkan bagi golongan yang membutuhkan dan dapat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif².

Berbeda dengan pendekatan konvensional, zakat dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan mempercepat pembangunan daerah.

¹Teti Arnita, "Peran Zakat dalam Perekonomian di Indonesia", *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 3 No. 6 : 1526–1541, dalam <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/4588> diakses pada 20 April 2025

² Muhammad Syahrul , "Implementasi Sistem Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Jawa Timur", *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 20 No. 1: 1–10, dalam <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/3616> diakses pada 25 April 2025

Studi empiris menunjukkan bahwa penghimpunan dan pendistribusian dana zakat di Jawa Timur memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, artinya peningkatan dana zakat dapat menurunkan angka kemiskinan secara nyata. Selain itu, zakat juga berperan dalam mendukung program pembangunan daerah dengan memberikan bantuan produktif yang mendorong kemandirian ekonomi mustahik (penerima zakat).

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi (*lughat*), zakat memiliki tiga pengertian. Pertama, berkah, Kedua, tumbuh, berkembang, subur atau bertambah. (Firman Allah, "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah". (QS. 2:276), "Apa saja yang kamu infakkan walau sedikit saja, maka Dia akan menggantinya". (Qs. 6: 38). Sabda Nabi SAW, Setiap pagi dua malaikat berdo'a, Ya Allah, berikanlah kepada orang yang telah berinfaq itu ganti dan berikanlah kepada orang yang tidak berinfaq itu kebinasaan. (H.R Bukhari-Muslim).

Menurut istilah syara', zakat itu ialah nama bagi pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Jadi, dalam zakat terdapat aturan-aturan khusus yang ada ketentuan-ketentuannya. Selain zakat, dikenal pula istilah infak dan sedekah. Infak dan sedekah tidak ditentukan jumlahnya (bisa besar atau kecil) dan tidak ditentukan pula nishabnya dan sasaran penggunaannya. Dari sini terlihat bahwa zakat bersifat khusus, sedangkan infak dan sedekah lebih umum³.

Sedangkan zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepadapara fakir dan miskin sebagai penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang. Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif, karena penyaluran zakat konsumtif berbentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok penerima

³ Muhamad, *Makroekonomi Islam: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2020). Hlm. 226

(*mustahik*) seperti untuk makan, pakaian, biaya sekolah dan lain-lain yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari⁴.

Zakat Produktif tidak dihabiskan langsung untuk konsumsi, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu bisnis mustahik, berproduksi secara terus menerus, dikembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Oleh karena itu, berdasarkan tujuan penggunaannya zakat dibagi menjadi zakat konsumtif dan zakat produktif⁵.

2. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia⁶.

Zakat sebagai salah satu rukun islam yang ke lima memiliki rujukan atau landasan kuat berdasar al-Quran dan al-Sunnah. Berikut ini adalah dalil-dalil yang memperkuat kedudukannya.

Dalil al-Quran

QS. At-Taubah Ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ مَطْرَعَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Mengetahui lagi Maha Bijaksana"

⁴ Abdul Haris Romdhoni, "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 41–51 dalam <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/98> diakses pada 26 April 2025

⁵ Imama Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3067–3073. Dalam <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6387> diakses pada 25 April 2025

⁶ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat*, Sulawesi Selatan: DIRAH, 2020, hlm. 5

Dalil Al-Sunnah

دَتْنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: Dari Abdullah bin Musa ia berkata, Khazalah bin Abi Sufyan menceritakan kepada kami dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam didirikan atas lima dasar: persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, haji (ke Baitullah), dan puasa Ramadhan." (HR. Bukhari no. 8 dan Muslim no. 16)

Sepeninggal Nabi SAW dan tampuk pemerintahan dipegang Abu Bakar, timbul kemelut seputar keengganan membayar zakat sehingga terjadi peristiwa “pre riddah”. Kebulatan tekad Abu Bakar sebagai kha terhadap penetapan kewajiban zakat didukung oleh para sahabat yang kemudian menjadi ijma’⁷.

3. Zakat dalam Konsep Kebijakan Fiskal Islam

Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai politik fiskal bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Islam merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi umat. Dilihat dari sisi fiskal komponen-komponen tersebut memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal.

Dalam perekonomian yang mengikuti sistem pasar bebas, kebijakan fiskal telah lama dipandang sebagai senjata teknis pemerintah yang dapat mempengaruhi arah kegiatan perekonomian suatu negara. Kebijakan pengumpulan dan penerbitan pajak pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan ekonomi. Bergantian, kebijakan fiskal

⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), Hlm. 11-17

adalah strategi pemerintah yang mengontrol semua perpajakan dan pengeluaran yang digunakan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan mendorong ekspansi ekonomi⁸.

Menurut ekonomi Islam, pemerintah yang menunjukkan sifat spesifik dari orientasi nilai, etika, dan aspek sosial dalam pendapatan dan pengeluaran mereka harus mampu menstabilkan kebijakan fiskal mereka melalui alokasi, distribusi, dan stabilitas. Saya disini. Hanya mereka yang kaya dan mendapat untung yang harus dikenakan pajak, menurut sistem pajak.

4. Pembangunan Ekonomi Perspektif Islam

Pembangunan ekonomi dan ekonomi pembangunan secara bergantian digunakan dengan definisi yang sama, meskipun berbeda dalam orientasinya. Pembangunan ekonomi adalah pengembangan kemakmuran ekonomi suatu negara atau wilayah untuk kesejahteraan masyarakat. Studi Pembangunan Ekonomi dikenal sebagai ekonomi pembangunan. Pembangunan Ekonomi digunakan secara bergantian dengan Pertumbuhan ekonomi, Kemakmuran ekonomi, dan Kemajuan ekonomi. Pembangunan ekonomi mengacu pada negara-negara maju, sedangkan Pembangunan ekonomi mengacu pada negara-negara berkembang.

Paradigma pembangunan bergantung pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses peningkatan produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Konsep Islam tentang pembangunan ekonomi lebih luas daripada konsep konvensional yang hanya diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dasar pembangunan ekonomi Islam bersifat multidimensi: dimensi moral, dimensi sosial, dimensi politik dan ekonomi. Pembangunan ekonomi Islam tidak hanya bersifat material, tetapi moral dan spiritual lebih instrumental dan terintegrasi. Allah berfirman yang artinya: Demi kebaikan jiwa dan kesempurnaan (ciptaan-Nya), maka Allah telah memberikan ruh (jalan) kefasikan dan keteguhannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, dan sesungguhnya rugilah orang yang telah memberikan ruh kepadanya. “Qs. Asy Syams [91] : 7-10⁹.

⁸ Seila Nurfida, “Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam”, *Jurnal Ekonomi Revolutioner*, (Online) 7(12) : 120-124, dalam <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jer/article/view/6706>, diakses pada 26 April 2025

⁹ Usman Zainuddin Urif, “Zakat and Wakaf (Endowments) Role in Muslims Economic Development Of Islamic Economic Perspective”, *Islamika : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, No. 2: 133-153, dalam <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/299> diakses pada 26 April 2025

Dalam pandangan Islam, kemiskinan adalah sesuatu yang dapat membahayakan perilaku (akhlak), berfikir logis, keluarga dan masyarakat. Islam memandang kemiskinan sebagai musibah. Kemiskinan yang merajalela akan membuat manusia lupa kepada Tuhan dan hilangnya rasa sosial kepada sesama. Orang yang terlalu kaya, hartanya dapat membuatnya menjadi orang yang terzalimi, baik yang zalim kepada yang lemah maupun yang lemah. Tuhan, berbuat salah kepada sesama manusia dan berbuat salah kepada dirinya sendiri. Untuk menanggulangi kemiskinan dapat dilakukan dengan penerapan sistem ekonomi Islam yang memiliki ciri-ciri, yaitu berusaha dan bekerja, menghimpun harta warisan, zakat, waris, wakaf, *ghanimah* dan menabung.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan menggunakan literatur, antara lain buku, jurnal, artikel, dll. Melalui studi pustaka akan memperoleh informasi dan data sekunder terkait penelitian ini. Tujuan studi literatur adalah untuk melengkapi pengetahuan dasar dan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal atau yang sering disebut sebagai “politik fiskal” (*fiscal policy*) bisa diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam bidang anggaran belanja negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Anggaran belanja negara terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi.

Tujuan utama kegiatan zakat, dalam sudut pandang sistem ekonomi pasar, adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Dengan zakat, terjadi perpindahan harta dari mereka yang berlebih kepada mereka yang kekurangan. Ini yang disebut dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Distribusi pendapatan yang timpang adalah jika yang kaya menjadi semakin kaya sedangkan yang miskin tidak diperhatikan sama sekali, dan menjadi semakin miskin¹⁰.

¹⁰ Sugegng Priyono, “Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 1(02): 125-141 dalam <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/145>, diakses 26 April 2025

Disamping menyangkut distribusi pendapatan yang lebih merata, peran zakat dalam kebijakan fiskal Islami dapat pula ditinjau dari pengaruhnya terhadap alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintah.

Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran pemerintah. Tidak ada unsur zakat dalam data Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN), karena memang kegiatan zakat belum termasuk dalam catatan statistik resmi pemerintah.

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dari ekonomi konvensional, namun ada kesamaan yaitu dari segi sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi bagi semua manusia adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut pada sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu di dunia ini.

2. Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan

Masalah kemiskinan adalah masalah yang amat mendasar, bahwa gejala tersebut tidak cukup diterangkan sebagai realitas ekonomi. Artinya, ia tidak sekedar gejala keterbelakangan lapangan kerja, pendapatan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Ia sudah menjadi realitas struktur yang sulit dipecahkan. Beberapa mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan meningkatkan kualitas hidupnya. Ada pendapat bahwa kemiskinan timbul karena adanya ketimpangan dalam pemilikan alat produksi; bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup, dan lingkungan tertentu dalam suatu masyarakat¹¹.

Berbagai faktor yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut, namun yang paling dominan adalah faktor sumber daya manusia yang amat rendah dan di sisi lain adalah

¹¹A. Jajang W. Mahri, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021, hlm. 212

faktor dari kebijakan sistem perekonomian yang diterapkan. Melihat dari penyebab kemiskinan yang dihadapi oleh bangsa kita, apakah mampu dana zakat memberikan peran optimal dalam pengentasannya¹².

Penduduk Indonesia mayoritas beragama islam yang tersebar diberbagai daerah sampa ke desa terpencil. Hal yang harus dilakukan sejak awal ialah mengatasi kemiskinan yang melilit masyarakat sekitar adalah dengan cara mewujudkan tatanan ekonomi yang baik sehingga memungkinkan lahirnya sistem distribusi yang merata, mendorong terwujudnya kepedulian dari orang yang mampu (*aghniya* ') terhadap kaum fakir, miskin, dhuafa dan mustadh'afin. Salah satu bentuk kepedulian orang yang mampu adalah kesediaan untuk membayar zakat dan shadaqah. Seiring perkembangan zaman distribusi zakat mengalami perubahan, fungsi dan peranan zakat dalam upaya pertumbuhan perekonomian juga mengalami penyusutan serta dianggap sebagai ritual ibadah semata, sehingga mengenyampingkan fungsi zakat sebagai jaminan sosial bahkan sekarang zakat hanya bersifat sebagai kewajiban semata dan tidak ada rasa kepedulian serta rasa kekeluargaan dan solidaritas untuk sesama¹³.

Menurut Al-Qardhawi peran zakat tidak hanya sebatas pada pengentasan kemiskinan, namun juga memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan kemasyarakatan lainnya. Maka peran zakat yang sangat menonjol ialah membantu masyarakat muslim lainnya dan menyatukan hati agar selalu berpegang teguh terhadap islam dan juga membantu setiap permasalahan yang timbul. Jika semua orang kaya atau orang mampu rajin mengeluarkan zakat dan didistribusikan secara adil dan merata niscaya kemiskinan tidak akan terjadi.

3. Pengaruh Zakat Terhadap Ketahanan Ekonomi Masyarakat

Dalam perspektif aksiologi filsafat ekonomi Islam, zakat bukan hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen fundamental yang mencerminkan nilai solidaritas sosial dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, zakat memiliki peran strategis dalam memperbaiki struktur ekonomi sosial dengan menitikberatkan pada kesejahteraan kolektif. Zakat yang diterima oleh individu atau kelompok masyarakat berpotensi besar

¹² Riduan Mas'ud, *Zakat & Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, Lombok Barat : CV Elhikam Press Lombok hlm 77

¹³ Fahmi Makraja, "Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia", *Journal of Sharia and Law*, 3(1): 113-126, (Online) dalam <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/778/360/4369> diakses pada 25 April 2025

dalam meningkatkan daya beli, memperkuat daya saing ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh. Dampak ini, pada akhirnya, turut berkontribusi terhadap penguatan ketahanan ekonomi masyarakat dengan menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berdaya saing¹⁴.

Ketahanan ekonomi merujuk pada kemampuan suatu masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti inflasi, pengangguran, atau bahkan krisis ekonomi global. Zakat yang dikelola dengan pendekatan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas masyarakat dapat menciptakan basis ekonomi yang lebih stabil. Masyarakat yang menerima zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, atau program peningkatan kapasitas ekonomi akan lebih siap dalam menghadapi dinamika ekonomi yang tidak menentu.

Distribusi zakat secara kolektif kepada kelompok masyarakat juga mendorong terciptanya sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, kelompok penerima zakat dapat membentuk koperasi, usaha bersama, atau organisasi berbasis komunitas yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperluas peluang usaha. Kolaborasi ini juga memperkuat ketahanan ekonomi komunitas, karena memungkinkan mereka untuk saling mendukung dan meningkatkan posisi tawar dalam perekonomian lokal. Sebagai contoh, usaha bersama atau koperasi yang didukung oleh dana zakat dapat membangun jaringan distribusi barang dan jasa yang lebih luas, sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Pengelolaan zakat yang efektif dapat menjadi katalisator dalam memperkuat struktur sosial-ekonomi masyarakat. Selain mengurangi ketimpangan antara kelompok kaya dan miskin, zakat juga memungkinkan terciptanya masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap individu atau kelompok memiliki kesempatan yang lebih adil untuk berkembang secara ekonomi. Dengan demikian, zakat yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dapat membantu masyarakat yang rentan terhadap kesenjangan ekonomi untuk menjadi lebih mandiri dan memiliki akses lebih besar terhadap peluang-peluang ekonomi yang tersedia.

¹⁴ Dinda Fitria Pida, "Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam", *Jurnal POLYSCOPIA*, Vol 2, No 1: 56, dalam <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/polyscopia/article/download/1590/1578/8978> diakses pada 26 April 2025

Zakat yang dikelola secara optimal dapat menjadi pendorong utama bagi ketahanan ekonomi masyarakat. Melalui peningkatan daya beli, pemberdayaan ekonomi produktif, serta pembentukan usaha bersama, zakat berperan dalam menciptakan masyarakat yang lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi tantangan ekonomi. Pendekatan ini konsisten dengan prinsip-prinsip aksiologi ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi masyarakat.

4. Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi islam adalah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Pembangunan ekonomi dalam Islam tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan, tetapi juga menekankan keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Tujuan utama pembangunan Ekonomi Islam adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai dan hukum Islam. Pembangunan ekonomi Islam mengarahkan manusia untuk mencapai keseimbangan antara kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta keadilan antara hak individu dan masyarakat¹⁵.

Adapun peran zakat dalam pembangunan ekonomi, yaitu: Pertama, Distribusi Kekayaan, zakat sebagai instrumen ekonomi Islam, memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat. Zakat berfungsi sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan diantara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik, dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Kedua, Pengentasan Kemiskinan, Zakat mempunyai peran penting dalam mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat digunakan untuk membantu orang-orang yang kekurangan dalam kehidupan ekonominya sehingga tidak memerlukan jaminan dalam bertransaksi. Ketiga, penyaluran modal, penyaluran modal dari dana zakat yang terkumpul dapat diberikan kepada perorangan maupun kelompok. Penyaluran modal dapat digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, mendukung usaha mikro dan kecil, serta memberikan modal bagi para pelaku usaha kecil. Keempat, pengembangan produk ekonomi Islam,

¹⁵ Mardiana Sapitri, "Peran Zakat dalam Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Islam", *Jurnal Neraca Manajemen Ekonomi*, 5 (10) : 1-9 dalam <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/3640#:~:text=Temuan%20penelitian%20menunjukkan%20bahwa%20zakat,ekonomi%20yang%20adil%20dan%20berkelanjutan> 2024 diakses pada 26 April 2025

zakat dapat menjadi sarana untuk menerapkan produk ekonomi Islam secara murni. Penyaluran modal untuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung usaha mikro dan kecil dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kelima, kesejahteraan masyarakat, zakat dapat menjadi solusi alternatif untuk kesejahteraan masyarakat. Zakat dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial. Masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam meningkatkan kualitas hidup¹⁶. Zakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup melalui berbagai aspek, termasuk pemberdayaan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pembangunan sosial, kesadaran kolektif, pengembangan harta, dan mensucikan masyarakat.

KESIMPULAN

Zakat memainkan peran penting dalam sistem ekonomi Islam sebagai alat kebijakan fiskal, sarana pengurangan kemiskinan, penguat ketahanan ekonomi masyarakat, dan penggerak pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban dalam beribadah, tetapi juga sebagai alat distribusi kekayaan yang dapat menciptakan keadilan sosial serta mengurangi ketimpangan ekonomi. Apabila dikelola dengan benar, zakat bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, penyaluran modal untuk usaha kecil, peningkatan standar hidup, serta pembangunan infrastruktur sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnita, Teti. 2024. "Peran Zakat dalam Perekonomian di Indonesia". *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 3 No. 6 : 1526–1541, dalam <https://ulilalbabinstitute.id/index.php/EKOMA/article/view/4588> diakses pada 20 April 2025.
- Syahrul, Muhammad. 2023. "Implementasi Sistem Ekonomi Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Jawa Timur". *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*. (Online). Vol. 20 No. 1: 1–10, dalam <https://ejournal.unisnu.ac.id/JDEB/article/view/3616> diakses pada 25 April 2025.

¹⁶ Ibid hlm 8

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2017. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa.
- Mas'ud Riduan. 2020. *Zakat & Pemberdayaan Ekonomi Ummat*. Lombok Barat : CV Elhikam Press Lombok.
- Muhamad. 2020. *Makroekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahri, A. Jajang W. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Mutmainnah, Iin. 2020. *Fikih Zakat*. Sulawesi Selatan: DIRAH.
- Urif, Usman Zainuddin. 2019. "Zakat and Wakaf (Endowments) Role in Muslims Economic Development Of Islamic Economic Perspective". *Islamika : Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*. (Online). Vol. 1, No. 2: 133-153, dalam <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/299> diakses pada 26 April 2025.
- Pida, Dinda Fitria. 2025. "Peran Zakat dalam Membangun Ekonomi Berkelanjutan: Tinjauan Aksiologi Filsafat Ekonomi Islam". *Jurnal POLYSCOPIA*. (Online). Vol 2, No 1: 56. <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/polyscopia/article/download/1590/1578/8978> diakses pada 26 April 2025.
- Priyono, S. 2017. "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal". *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. (Online). 1(02) : 125-141, dalam <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/145>, diakses pada 25 April 2025.
- Nurfida, Seila. 2024. "Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam". *Jurnal Ekonomi Revolusioner*. (Online), 7(12) : 120-124, dalam <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jer/article/view/6706>, diakses pada 26 April 2025.
- Makraja , Fahmi.. 2024. "Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia". *Journal of Sharia and Law*. 3(1): 113-126, (Online) dalam <https://jom.uin->

suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/download/778/360/4369 diakses pada 25 April 2025.

Zuchroh, Imama. "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 8(3) : 3067–3073 dalam <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6387> diakses pada 25 April 2025.

Saripti, Mardiana. 2024. "Peran Zakat dalam Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Islam", *Jurnal Neraca Manajemen Ekonomi*, 5 (10) : 1-9 dalam <https://ejournal.warunayama.org/index.php/musytarineraca/article/view/3640#:~:text=Temuan%20penelitian%20menunjukkan%20bahwa%20zakat,ekonomi%20yang%20adil%20dan%20berkelanjutan> diakses pada 26 April 2025.

Romdhoni, Abdul Haris. 2017. "Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 41–51 dalam <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/98> diakses pada 26 April 2025.